

**KOMISI BANDING MEREK  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM RI**




**PUTUSAN  
KOMISI BANDING MEREK  
NOMOR: 285/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **SIM SHU TJIEN**, berkedudukan di Graha Family Blok G-87, RT/RW: 004/002, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya, Jawa Timur 60266 memilih konsultan hukum kekayaan intelektual **Liah Anggraeni Basuki S.H., M.H.** yang berkedudukan di PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Kel. Pucang Sewu, Kec. Gubeng, Surabaya, berdasarkan surat kuasa tertanggal 21 Januari 2025, bertindak sebagai Pemohon Banding.

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **10 Maret 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap



permintaan pendaftaran merek  oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **3 Januari 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

**Tentang Duduk Permasalahan**

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek




tertanggal **3 Januari 2025** tersebut;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi



karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek

IDM000121289, merek  nomor IDM000477921, merek 

nomor IDM000076350, merek  nomor IDM000190310 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:



Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas permohonan banding mengingat pemohon adalah pemilik dan pihak yang mengajukan

permohonan pendaftaran merek  dalam kelas 35 dengan nomor permohonan JID2023100060 tanggal penerimaan Banding 11 Maret 2025;

2. Bahwa permohonan merek  ditolak karena mempunyai

persamaan pada pokoknya merek  nomor IDM000121289, merek

 nomor IDM000477921, merek  nomor IDM000076350,

merek  nomor IDM000190310 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk jasa sejenis;

3. Bahwa pemohon keberatan terhadap penolakan tetap permohonan

merek  . Antara merek Pemohon Banding  dan

merek  nomor IDM000121289, merek



  
IDM000477921, merek  nomor IDM000076350, merek




nomor IDM000190310 masih dapat dibedakan baik secara visual, fonetik (pengucapan), konseptual, sehingga sudah dapat dipastikan tidak akan membingungkan konsumen;

### Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan



Pendaftaran Merek  tertanggal 3 Januari 2025 telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 10 Maret 2025 dengan tanda terima nomor 23527/2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan



pendaftaran Merek dengan Nomor Agenda JID2023100060, melindungi jasa kelas 35 berupa: *"Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; layanan toko grosir online yang menampilkan pisau dapur; layanan toko ritel menampilkan pisau dapur; layanan ritel untuk peralatan makan; Layanan toko ritel yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; layanan eceran atau grosir untuk tas dan kantong; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; Layanan toko ritel yang menampilkan pembungkus untuk penyimpanan produksi makanan; layanan eceran atau grosir untuk tas dan kantong; Layanan toko ritel yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan; Toko plastik; Layanan toko ritel yang menampilkan botol air dijual kosong; layanan ritel untuk furnitur; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan makan";*

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan dan merek



nomor IDM000121289, merek



nomor IDM000477921, merek



nomor IDM000076350, merek



nomor IDM000190310 milik



pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk jasa sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa merek dan merek  nomor **IDM000121289**,

merek  nomor **IDM000477921**, merek  nomor

 nomor **IDM000076350**, merek  nomor **IDM000190310** untuk melindungi jenis jasa kelas **35**, berupa: "Toko swalayan, pasar swalayan, super market, hyper market, mini market, pusat perbelanjaan, department store, toko, los, ruko, rukan, periklanan, manajemen usaha hotel, pengelolaan usaha dari hotel, penelitian pemasaran, pengkajian pemasaran, pengaturan pameran untuk dagang atau iklan, sales atau promosi penjualan (untuk orang lain), manajemen usaha, administrasi usaha, fungsi kantor, jasa akuntansi, keagenan periklanan, penyewaan ruang iklan, pelelangan, pemeriksaan laporan keuangan/audit, pemasangan poster, penilaian perusahaan, konsultan niaga profesional, informasi perniagaan, pencarian keterangan mengenai suatu perusahaan, konsultasi manajemen dan organisasi perusahaan, jasa-jasa pemindahan tempat baru untuk perusahaan, penempatan gerbong barang dengan menggunakan komputer, konsultasi profesional mengenai perusahaan, analisis harga pokok, peragaan barang, pengiklanan penjualan melalui pos, reproduksi dokumen, ramalan ekonomi, agen penempatan tenaga kerja, penilaian tegakan pohon kayu, penilaian wol, penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau iklan, pengelolaan arsip dengan komputer, agen impor-ekspor, konsultasi manajemen personalia, penelitian pemasaran, jasa-jasa sebagai model untuk iklan atau perlengkapan kantor, iklan yang dipasang diluar ruangan, penyiapan daftar gaji, pencarian pegawai, jasa fotokopi, pengumpulan pendapat, penerbitan naskah publisitas, agen publisitas, iklan radio, iklan niaga televisi, jasa-jasa sekretaris, penataan etalase toko, informasi statistik, penyiapan pajak".

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis jasa dalam kelas **35** berupa "Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; layanan toko grosir online yang menampilkan pisau dapur; layanan toko ritel menampilkan pisau dapur; layanan ritel untuk peralatan makan; Layanan toko ritel yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; layanan eceran atau grosir untuk tas dan kantong; Layanan toko grosir

yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; Layanan toko ritel yang menampilkan pembungkus untuk penyimpanan produksi makanan; layanan eceran atau grosir untuk tas dan kantong; Layanan toko ritel yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan; Toko plastik; Layanan toko ritel yang menampilkan botol air dijual kosong; layanan ritel untuk furnitur; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan makan” yang terdapat



pada merek agenda nomor JID2023100060, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis jasa kelas 35: “Toko swalayan, pasar swalayan, super market, hyper market, mini market, pusat perbelanjaan, department store, toko, los, ruko, rukan, periklanan, manajemen usaha hotel, pengelolaan usaha dari hotel, penelitian pemasaran, pengkajian pemasaran, pengaturan pameran untuk dagang atau iklan, sales atau promosi penjualan (untuk orang lain), manajemen usaha, administrasi usaha, fungsi kantor, jasa akuntansi, keagenan periklanan, penyewaan ruang iklan, pelelangan, pemeriksaan laporan keuangan/audit, pemasangan poster, penilaian perusahaan, konsultan niaga profesional, informasi perniagaan, pencarian keterangan mengenai suatu perusahaan, konsultasi manajemen dan organisasi perusahaan, jasa-jasa pemindahan ketempat baru untuk perusahaan, penempatan gerbong barang dengan menggunakan komputer, konsultasi profesional mengenai perusahaan, analisis harga pokok, peragaan barang, pengiklanan penjualan melalui pos, reproduksi dokumen, ramalan ekonomi, agen penempatan tenaga kerja, penilaian tegakan pohon kayu, penilaian wol, penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau iklan, pengelolaan arsip dengan komputer, agen impor-ekspor, konsultasi manajemen personalia, penelitian pemasaran, jasa-jasa sebagai model untuk iklan atau perlengkapan kantor, iklan yang dipasang diluar ruangan, penyiapan daftar gaji, pencarian pegawai, jasa fotokopi, pengumpulan pendapat, penerbitan naskah publisitas, agen publisitas, iklan radio, iklan niaga televisi, jasa-jasa sekretaris, penataan etalase toko, informasi statistik, penyiapan pajak” yang terdapat pada merek



nomor IDM000121289, merek



nomor IDM000477921,



merek nomor IDM000076350, merek



nomor

IDM000190310 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, mempunyai persamaan dalam sifat dan penggunaannya; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua jenis jasa yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai **jasa sejenis**. Selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek **BAGUS** untuk Kelas 35, dengan agenda nomor JID2023100060 atas SIM SHU TJIEN, berkedudukan di Graha Family Blok G-87, RT/RW: 004/002, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya, Jawa Timur 60266.

Menimbang, bahwa merek **BAGUS** nomor IDM000121289, merek



nomor IDM000477921, merek



nomor IDM000076350,



merek **BAGUS** nomor IDM000190310, untuk kelas 35 terdaftar atas nama PT BAGUS INTIKARYA PROPERTY beralamat di The Koppel Building Suite 6, Jl. Pluit Selatan Raya No. 10, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa antara merek **BAGUS** agenda nomor

JID2023100060 atas nama Pemohon Banding dengan merek **BAGUS** nomor

IDM000121289, merek



nomor IDM000477921, merek



nomor IDM000076350, merek **BAGUS** nomor IDM000190310, mempunyai persamaan jenis jasa dan dimiliki oleh pihak-pihak yang berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:






Etiket Merek



<p align="center">Merek Pemohon Banding Nomor agenda: JID2023100060</p>	<p>Merek Perbandingan Nomor daftar:                  IDM000121289                  IDM000477921                  IDM000076350                  IDM000190310</p>
	
<p align="center"><b>DEPO BAGUS</b> Harga Murah, Kualitas Terjamin</p>	<p align="center"><b>BAGUS + LOGO</b></p>

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa merek yang diperbandingkan tersebut adalah

merek  atas nama pemohon banding, dengan merek   
 nomor IDM000121289, merek  nomor IDM000477921, merek   
 nomor IDM000076350, merek  nomor IDM000190310 atas nama pihak lain sebagai perbandingan, maka merek-merek yang diperbandingkan tersebut masing-masing memiliki daya pembeda yang tinggi sehingga tidak


mempunyai persamaan pada pokoknya, baik secara bentuk tampilan visual, dan kesan yang terbentuk pada merek-merek tersebut tidak menyesatkan dan mengecoh konsumen;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek, yang diperbandingkan adalah

antara merek  agenda nomor JID2023100060 atas nama Pemohon

Banding, dengan merek  nomor IDM000121289, merek 

nomor IDM000477921, merek  nomor IDM000076350, merek


 nomor IDM000190310 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, maka merek-merek tersebut dapat dibedakan sehingga tidak mempunyai kemiripan yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan pada pokoknya, baik mengenai bentuk tampilan, cara penempatan dari unsur-unsur merek tersebut yang dikhawatirkan dapat menyesatkan, mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk jenis barang yang sama, dan selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana

diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek  yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan agenda nomor JID2023100060, apabila

dibandingkan dengan merek  nomor IDM000121289, merek

 nomor IDM000477921, merek  nomor IDM000076350,

 merek; nomor IDM000190310 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, dapat dibedakan dari visual dan unsur warna sehingga kedua merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang

memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding**;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan



merek dengan agenda nomor **JID2023100060** dapat didaftar untuk barang-barang yang di mohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

### MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat



merek nomor agenda **JID2023100060**, dengan tanggal penerimaan **30 Oktober 2023** oleh Pemohon Banding untuk seluruh jenis jasa dalam kelas **35** berupa "*Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; layanan toko grosir online yang menampilkan pisau dapur; layanan toko ritel menampilkan pisau dapur; layanan ritel untuk peralatan makan; Layanan toko ritel yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; layanan eceran atau grosir untuk tas dan kantong; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; Layanan toko ritel yang menampilkan pembungkus untuk penyimpanan produksi makanan; layanan eceran atau grosir untuk tas dan kantong; Layanan toko ritel yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan; Toko plastik; Layanan toko ritel yang menampilkan botol air dijual kosong; layanan ritel untuk furnitur; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan makan*" dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud

pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis tanggal 16 Mei 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari LUSI DEKRISNA, S.H., M.H. sebagai Ketua dengan DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., PH.D. dan FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H. sebagai Anggota.

Anggota




1. DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., PH.D.

Ketua



LUSI DEKRISNA, S.H., M.H.



2. FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.

